PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 Fax: 0274 368 078
e-mail : setda@bantulkab.go.id website : https://www.bantulkab.go.id

Bantul, 12 Juni 2024

Kepada Yth:
Lurah
se Kabupaten Bantul

di Bantul

SURAT EDARAN
Nomor: B/500.17.1/04253/DISPERTARU

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN TANPA IZIN

Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 500.17/3545 tertanggal 5 Juni 2024 perihal: Penggunaan Tanah Kalurahan Tanpa Izin.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dalam rangka tertib administrasi penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 bahwa “setiap orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin berkewajiban mengurus permohonan izin penggunaan Tanah Kalurahan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur mulai berlaku”.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Lurah bahwa:

1. Segera mengurus permohonan penggunaan Tanah Kalurahan yang belum berizin.
2. Menghentikan seluruh kegiatan penggunaan Tanah Kalurahan sampai dengan izin penggunaan Tanah Kalurahan diterbitkan.

Selanjutnya apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan izin Penggunaan Tanah Kalurahan tidak diproses, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
2. Ka. Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Panewu se Kabupaten Bantul.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**